



UIN SUSKA RIAU

© **Participata** milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA DALAM BEKERJA PADA
PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN AREA PANAM
KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

PUTRI AMALIA HASANAH

12120720172

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUSKA RIAU**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PT.PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) AREA PANAM KOTA PEKANBARU ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Putri Amalia Hasanah


Nim : 12120720172

Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 01 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I



Musrifah, S.H., M.H

Pembimbing skripsi II



Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 01 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Putri Amalia Hasanah

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Amalia Hasanah yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA PTPLN (PERSEERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) AREA PANAM KOTA PEKANBARU ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**" dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasi.


Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I



Musrifah, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II



Lovelly Dwina Dahlen, S.H., M.H

1. a. Mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Perlindungan Keselamatan Kerja Dalam Bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja** yang ditulis oleh:

Nama : Putri Amalia Hasanah
NIM : 12120720172
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Munaqasah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I

Dr. Nurhidayat, SH.,MH

Penguji II

H. Mhd. Kastulani, SH., MH



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Putri Amalia Hasanah
NIM : 12120720172
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 31 Mei 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA
PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN (ULP) AREA PANAM
KOTA PEKANBARU ATAS KESELAMATAN KERJA DAN KESEHATAN
KERJA (K3) BERDASARKAN UNTANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 01 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Putri Amalia Hasanah
12120720172

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Putri Amalia Hasanah (2025)****Perlindungan Keselamatan Kerja Dalam bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja**

Latar belakang penelitian ini dalam pasal 60 ayat (1) undang-undang cipta kerja Pekerja perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) memiliki hak yang lebih kuat dalam perlindungan jangka panjang, termasuk jaminan atas keselamatan kerja Pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dalam pasal 15 dinyatakan bahwa pengurus diwajibkan mengusahakan agar tempat kerja memenuhi syarat keselamatan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan. Namun, pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah situasi di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru, masih terjadi kecelakaan kerja terhadap pekerja tetap dari empat tahun terakhir di akibatkan peralatan alat kerja di tempat kerja dalam keadaan rusak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan keselamatan kerja dan bagaimana pengawasan dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Metode yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan efektivitas hukum untuk membandingkan teori hukum secara normatif dan teori hukum di lapangan. Data penelitian digunakan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Adapun informan dalam penelitian ini manager PT PLN dan kepala bidang pemeliharaan distribusi. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan perlindungan keselamatan kerja dan pengawasan dalam bekerja pada PT PLN berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dilakukan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. PT PLN telah menjalankan sesuai Undang-Undang Namun, belum sepenuhnya dijalankan secara optimal karena masih terdapat kekurangan dalam hal penyediaan alat pelindung diri, alat kerja yang belum diganti seperti tangga, isolator, helm pengaman serta mekanisme pengawasan internal Dinas Ketenagakerjaan yang belum efektif. Hal ini menunjukkan perlu perlindungan dan pengawasan dari pihak manajemen dari PT PLN guna menjamin keselamatan kerja dalam bekerja.

Kata kunci : Keselamatan kerja, Perlindungan, Pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat, waktu, serta hidayah-Nya. Berkat izin dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya dan pengetahuan.

Pada kesempatan ini, penulis merasa bersyukur karena telah berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “ PERLINDUNGAN KESELAMATAN KERJA DALAM BEKERJA PADA PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN AREA PANAM KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan. Jika terdapat kebenaran dalam penulisan ini, maka itu semata-mata datang dari Allah SWT. Namun, jika ditemukan kesalahan, maka hal tersebut berasal dari penulis pribadi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara moril maupun materil, hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan, memberikan semangat, serta mendukung secara moril dan materil, terutama ayahanda tercinta almarhum Amirullah dan ibunda Elly Susanti yang senantiasa sabar dan penuh kasih dalam membimbing penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak penulis Putri Khoirun Nisa dan adik penulis Presy Olivia, atas dukungannya selama ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.SI AK, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku wakil Rektor I, Dr.H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt.,M.Sc.Ph.D., selaku wakil Rektor III serta seluruh civitas akademika UIN Suska Riau yang telah mendukung proses pendidikan penulis.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr. Muhammad Dawis, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, M.Si.selaku Wakil Dekan II, serta Dr. M. Alpi Syahrin, M.H., selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., M.H., dan Ibu Dr. Febri Handayani S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, serta seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta bantuan selama masa studi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Musrifah S.H., M.H dan Ibu Lovelly Dwina Dahlen S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing, mengoreksi, dan menyempurnakan materi serta sistematika penulisan dengan penuh kesabaran dan dedikasi.
6. Bapak Dr. H. Maghfirah M.A., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dan arahan selama masa perkuliahan
7. Seluruh staf perpustakaan Uin Suska Riau dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis dalam memperoleh referensi dan literatur yang relevan dengan penelitian ini
8. Keluarga besar Amir Husin terima kasih memberikan doa, dukungan serta bantuan dan kontribusi dalam bentuk materil yang telah di berikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik Rahayu Widi Astuti Sirait, Nurjanah, Lisa Maimuna terima kasih selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis serta senantiasa menemani setiap proses.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru 4 Mei 2025

Penulis

PutriAmalia Hasanah
Nim 12120720172

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Keselamatan Kerja	9
2. Tinjauan Umum Tentang Pekerja/Buruh	13
3. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	15
B. Penelitian Terdahulu.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Pendekatan Penelitian	25
C. Lokasi Penelitian	26
D. Informan Penelitian	26
E. Data dan Sumber Data	26
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Analisis Data	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

- A. Perlindungan Keselamatan Kerja Dalam Bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 30
- B. Pengawasan Keselamatan Kerja Dalam Bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja 38

BAB V PENUTUP 46

- A. Kesimpulan 46
- B. Saran 47

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja memiliki peran vital dalam pembangunan nasional sebagai pelaku utama dalam proses produksi barang dan jasa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja, merupakan bagian integral dari sistem ketenagakerjaan yang adil dan manusiawi. Perlindungan keselamatan kerja tidak hanya berkaitan dengan hak pekerja atas lingkungan kerja yang aman, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak asasi warga negara dalam memperoleh perlindungan di tempat kerja.¹

Hubungan kerja memperhatikan bentuk perjanjian kerja yang diterapkan. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dalam pasal 56 ayat (2) dijelaskan bahwa hubungan kerja dapat terjadinya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.² Dalam pasal 60 ayat (1) perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja tanpa batas waktu, untuk pekerjaan tetap. Perjanjian dapat dibuat secara lisan tapi wajib didukung surat pengangkatan.³

UIN SUSKA RIAU

¹Valen Hadi Putri “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)”, Jurnal Hukum, Vol.3(No.3), Mei 2021, h.450

² Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 56

³ *Ibid*, pasal 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja yang bersifat tetap dan berkelanjutan. Pekerja tetap Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) memiliki hak yang lebih kuat dalam perlindungan jangka panjang, termasuk jaminan atas keselamatan kerja, pengembangan karir serta jaminan sosial ketenagakerjaan.⁴

Pekerja tetap PT PLN yang berada di bawah Perjanjian Waktu Kerja Tidak Tertentu (PKWTT) umumnya menangani pekerjaan yang bersifat teknis dan berisiko tinggi yaitu pemeliharaan jaringan, perbaikan instalasi listrik, dan pelayanan gangguan. Aktivitas ini jelas mengandung potensi bahaya. Oleh karena itu, perlindungan keselamatan kerja menjadi hak normatif yang wajib diberikan oleh perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.⁵

Salah satu bentuk perlindungan tersebut tercermin dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang megatur secara spesifik kewajiban perusahaan untuk memastikan keselamatan tenaga kerja di tempat kerja. Dalam pasal 15 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, dinyatakan bahwa : “ Pengurus diwajibkan mengusahakan agar tempat kerja memenuhi syarat keselamatan kerja dan mencegah terjadinya kecelakaan “⁶

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja serta pada saat bersamaan

⁴ Peter Muhammad Marzuki, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Kencana, 2016) h. 56

⁵ Ibid, h.60

⁶ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 sebagaimana telah disebutkan bahwa:⁷

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan kerja merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari risiko kecelakaan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan kerja bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari kemungkinan kecelakaan yang disebabkan faktor-faktor yang berhubungan dengan pekerjaan.⁸

Dalam konteks ini, keselamatan kerja tidak hanya mencakup perlindungan fisik terhadap tenaga kerja, tetapi juga melibatkan pengendalian terhadap potensi

⁷ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 86

⁸ Latu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.168



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahaya yang bisa timbul dari lingkungan kerja, peralatan, bahan, maupun prosedur kerja yang tidak aman.⁹

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 5 menyatakan bahwa “ Untuk menjamin keselamatan kerja, pengurus diwajibkan melengkapi dan memelihara secara terus-menerus :¹⁰

- a. Alat-alat pelindung diri bagi para pekerja
- b. Pengamanan teknis terhadap bahaya kecelakaan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 10 menyatakan bahwa “ Pengurus diwajibkan agar menjaga alat kerja dan sarana di tempat kerja dapat dipakai secara aman dan tidak menimbulkan bahaya “¹¹

Namun, pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja di lapangan sering kali tidak berjalan sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah situasi di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang kelistrikan, risiko kerja di lingkungan PT PLN sangat tinggi, terutama bagi pekerja teknis yang melakukan pekerjaan dalam keadaan bertegangan (PDKB).

Pada bulan Mei Tahun 2023, terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja tetap bernama Saptaji yang terjatuh dari ketiga gantung 10 meter saat

⁹ Poerwanto, *Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan dan Kesehatan kerja* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018) h. 78

¹⁰ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 5

¹¹ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pasal 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki jaringan listrik di kecamatan air hitam Kota Pekanbaru. Meski telah mengenakan alat pelindung diri sesuai standar. Kecelakaan terjadi akibat kerusakan tangga yang digunakan. Kasus ini mencerminkan bahwa pemenuhan aspek keselamatan kerja tidak cukup hanya dengan alat pelindung diri, melainkan juga harus di dukung oleh kondisi peralatan yang layak.¹²

Rekapitulasi jumlah kecelakaan kerja di PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya tren yang mengkhawatirkan :¹³

Kecelakaan Kerja	Jumlah
Tahun 2020	5 kasus kecelakaan kerja
Tahun 2021	3 kasus kecelakaan kerja
Tahun 2022	2 kasus kecelakaan kerja
Tahun 2023	3 kasus kecelakaan kerja

Kecelakaan kerja ini terjadi meskipun pekerja telah dilengkapi dengan alat pelindung diri, namun sering kali peralatan pendukung seperti tangga, isolatir, dan alatukur dalam kondisi rusak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara implementasi keselamatan kerja di lapangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang keselamatan kerja dan Undang-Undang cipta kerja.

¹² <https://www.beritariau.com> diakses pada tanggal 24 November 2024

¹³ PT PLN Unit Layanan Pelanggan, *Sumber Data Kecelakaan Kerja Tahun 2020-2023*, Pekanbaru: PT PLN 2020-2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja yang seharusnya menjadi tanggung jawab mutlak perusahaan. Padahal, melalui peraturan yang ada, perusahaan memiliki kewajiban untuk memastikan seluruh sarana kerja dalam kondisi aman dan melakukan pedatihan serta pengawasan secara rutin.

Dengan melihat permasalahan ini, penting untuk dilakukan kajian secara mendalam mengenai **“Perlindungan Keselamatan Kerja Dalam Bekerja Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970”**.

B. Batasan Masalah

Fokus penelitian ini peneliti memfokuskan pada perlindungan keselamatan kerja Dalam bekerja teknis di lingkungan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru. Aspek hukum yang dikaji dibatasi pada implementasi dan kesesuaian perlindungan keselamatan kerja berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan keselamatan Dalam Bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ?

2. Bagaimana pengawasan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a) Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
- b. Untuk mengetahui pengawasan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam Kota Pekanbaru berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja

- b) Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat teoritis


Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan di bidang hukum perdata dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (k3) pekerja.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pekerja pentingnya menerapkan perlindungan hukum keselamatan kerja terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Keselamatan Kerja

a. Pengertian Perlindungan Keselamatan Kerja

Perlindungan adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk menyakinkan sanksi dan korban. Sebagai bagian perlindungan masyarakat, perlindungan hukum terhadap korban kejahanan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain pemberian restitusi, santunan, pelayanan medis dan bantuan hukum. Istilah perlindungan hukum dikenal dalam bahasa Inggris (*legal protection*), tetapi dalam bahasa Belanda dikenal dengan (*rechts bescherming*)¹⁴.

Menurut Soerjono Soekanto perlindungan adalah usaha untuk menjaga hak-hak individu agar tidak dirugikan oleh pihak lain. Dalam konteks ketenagakerjaan, perlindungan berarti jaminan terhadap hak, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja selama bekerja.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, keselamatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi tenaga kerja atas keselamatannya baik secara fisik, mental, maupun sosial.¹⁶

¹⁴ Mustika Pamungkas, “*Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi*” (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022) h.10

¹⁵ R. Joni Bambang, “*Hukum Ketenagakerjaan*” (Bandung: Pustaka Setia, 2019) h. 47

¹⁶ Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Mangkunegara keselamatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang aman dan bebas dari risiko kecelakaan.¹⁷

Konsep perlindungan keselamatan kerja mencakup :¹⁸

1. Pencegahan kecelakaan kerja adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Hal ini meliputi identifikasi potensi bahaya, penerapan prosedur keselamatan.
2. Penanggulangan bahaya kerja adalah langkah-langkah untuk menangani dan mengatasi potensi bahaya atau risiko yang dapat menyebakan kecelakaan atau gangguan kesehatan. Tujuannya adalah meminimalkan dampak jika suatu bahaya tidak dapat dicegah sepenuhnya.
3. Penggunaan alat pelindung diri adalah perlengkapan khusus yang digunakan pekerja untuk melindungi diri dari risiko kecelakaan atau paparan bahan berbahaya di lingkungan kerja.
4. Pelatihan dan sosialisasi keselamatan kerja adalah proses pendidikan yang diberikan kepada pekerja mengenai cara bekerja dengan aman, mengenali prosedur keselamatan kerja di tempat kerja.

Tujuan perlindungan keselamatan kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko fisik dan mental akibat kerja, menjamin keberlangsungan operasional

¹⁷ Satipto Rahardjo, "Ilmu Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018) h. 56

¹⁸ *Ibid*, h.78

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dan mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.¹⁹

Teori pendukung dalam keselamatan kerja yaitu teori domino kecelakaan menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena rangkaian penyebab yang dapat diputus melalui intervensi pada satu titik dan teori HIRARC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control) adalah proses identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko sebagai pendekatan sistematis dalam manajemen keselamatan kerja.²⁰

b. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjaga hak – hak dasar pekerja /buruh serta memastikan adanya kesetaraan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, guna mewujudkan kesejahteraan pekerja. Ketentuan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 , yang mengklasifikasi perlindungan hak – hak tenaga kerja ke dalam beberapa bentuk berikut :²¹

1. Perlindungan norma kerja perlindungan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pekerja terkait dengan ketentuan norma kerja. Aspek – aspek yang diatur mencakup jam kerja, waktu istirahat, kerja

¹⁹ Yeyen Gustina Irawan, “ *Teori Dan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)* “ (Jakarta: Sonpedia Publishing, 2020) h.60

²⁰ *Ibid*, h.48

²¹ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembur, serta pengaturan waktu kerja malam khusus bagi pekerja perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83.

2. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Cipta Kerja, setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang mencakup :²²
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Perlindungan terhadap moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang menghormati harkat dan martabat manusia, sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.
3. Perlindungan sosial tenaga kerja bentuk perlindungan ini meliputi beberapa aspek penting, yaitu :²³
 - a. Perlindungan terhadap upah berdasarkan pasal 88 Ayat 1 Undang-Undang cipta kerja Nomor 6 Tahun 2023, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak guna memenuhi kebutuhan hidup yang manusiawi.
 - b. Jaminan sosial tenaga kerja jaminan ini dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang mungkin dialami pekerja selama menjalankan tugasnya. Ruang lingkup jaminan sosial ini meliputi :
 - a) Jaminan kecelakaan kerja
 - b) Jaminan kematian

²² Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 86

²³ *Ibid*, Pasal 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Jaminan pemeliharaan kesehatan
- d) Jaminan hari tua

2. Tinjauan Umum Tentang Pekerja/Buruh
a. Pengertian Pekerja/Buruh

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Dalam definisi tersebut terdapat dua unsur yaitu orang yang bekerja dan menerima upah. Hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁴

Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja. Hal ini didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat.²⁵ Menurut A.R Artoyo pekerja yaitu sebagai potensi yang terkandung di dalam diri manusia, yang dikaitkan dengan pendayagunaan di berbagai kegiatan atau usaha yang ada. Keterlibatan manusia dimaksud adalah keterlibatan pada unsur jasa atau tenaga kerja.²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja adalah orang yang bekerja kepada seseorang dengan perjanjian tertentu untuk mendapatkan upah dari

²⁴ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 Angka 3

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 2

²⁶ A.R Artoyo “*Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Kerja*” (Jakarta: Balai Pustaka, 2019) h.11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang mempekerjakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pekerja memiliki hak-hak dan kewajiban pekerja. Mengenai hak-hak pekerja adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Pekerja berhak menerima upah atau gaji pokok
- b. Pekerja berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak
- c. Pekerja berhak memilih dan berpindah pekerjaan sesuai keinginannya
- d. Pekerja berhak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian
- e. Pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, serta perlakuan yang manusiawi dan adil tanpa membedakan gender
- f. Pekerja berhak membentuk atau bergabung dalam serikat pekerja atau organisasi ketenagakerjaan

Adapun kewajiban sebagai pekerja adalah sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan sesuatu pekerjaan, sebagaimana melakukan tugas pokok pekerja yang harus dilakukan sendiri
- b. Wajib menaati peraturan perusahaan dan/atau kesepakatan antara pengusaha dan pekerja
- c. Wajib memberikan ganti kerugian dan denda

UIN SUSKA RIAU

3. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

²⁷ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengertian Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam pasal 86 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu hak dari pekerja/buruh. Maka perusahaan diwajibkan untuk melaksanakan secara sistematis dan terintegritas dengan sistem manajemen perusahaan.²⁸

keselamatan kerja (*safety*) merujuk pada upaya perlindungan bagi pekerja agar terhindar dari cedera akibat kecelakaan di tempat kerja. Sementara itu, kesehatan kerja (*health*) mencakup kondisi di mana pekerja bebas dari gangguan fisik maupun mental yang ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. Secara umum, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu sistem perlindungan yang bertujuan untuk menjaga keselamatan pekerja, pengusaha, lingkungan kerja, serta masyarakat di sekitarnya dari potensi risiko kecelakaan kerja. K3 dipandang sebagai hak dasar dan fundamental pekerja yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan. Perlindungan dalam K3 bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan risiko terjadinya kecelakaan kerja (*zero accident*).²⁹

Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang ketenagakerjaan khususnya Pasal 86 dan 87. Pasal 86 menegaskan bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan Pasal 87 mewajibkan

²⁸ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 86

²⁹ Mustika Pamungkas, “*Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja Proyek Konstruksi* (Pekalongan: PT.Nasya Expanding Management, 2022) h.22

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.³⁰

Keselamatan dan kesehatan kerja adalah proses melindungi pekerja di perusahaan atau kegiatan tempat kerja yang menimbulkan resiko fisik dan mental bagi pekerja. Perlindungan pekerja merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.³¹

Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dalam aspek keselamatan dan kesehatan kerja, moralitas, serta kesusilaan, termasuk perlakuan yang sesuai dengan harkat, martabat manusia, dan nilai-nilai agama. Pemerintah menyelenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi para pekerja atau buruh dan meningkatkan produktivitas kerja secara optimal.³²

b. Maksud dan Tujuan Keselamatan dan Kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bertujuan untuk menjamin keselamatan serta meningkatkan kualitas kesehatan para tenaga kerja melalui upaya pencegahan terhadap risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.³³ Dalam Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

³⁰ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 86, Pasal 87

³¹ Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” Jurnal Cakrawala Hukum Vol.12 (No.1) April 2021 h. 70

³² Made Dwika Candra, “Pengendalian Risiko Bahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.PLN (Persero) UP2D Bali” Jurnal Hukum Mahasiswa Vol.01 (No.02) Oktober 2021 h.97

³³ Arifuddin Muda Harahap, “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan” (Malang:Literasi Nusantara, 2020) h.111



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mempunyai tujuan umum dan khusus dari keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan umum dari K3 yaitu:³⁴

- a. Menjamin perlindungan bagi pekerja agar keselamatan dan kesehatannya tetap terpelihara, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.
- b. Upaya pengedalian terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja dilakukan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat.
- c. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi diperlukan agar penggunaannya dapat berlangsung secara aman dan efisien.

Tujuan secara khusus yaitu:

- a. Mencegah dan/atau mengurangi risiko kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, dan penyakit akibat kerja.
- b. Melindungi dan menjamin keselamatan pengoperasian mesin, instalasi, dan peralatan kerja lainnya.
- c. Mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, serta mendukung keselarasan antara pekerja dengan pekerjaannya maupun dengan lingkungan kerjanya.

a) Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap tenaga kerja dalam kaitannya dengan penggunaan mesin, alat kerja, bahan, serta prosedur pelaksanaan

³⁴ Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Pasal 86 dan 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan. Konsep keselamatan ini berlaku di seluruh jenis tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, di perairan, maupun di udara selama berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia.³⁵

Menurut Iman Soepomo, keselamatan kerja merupakan seperangkat aturan yang bertujuan melindungi pekerja dari bahaya akibat penggunaan mesin, alat, atau bahan berbahaya di tempat kerja.³⁶ Aturan hukum terkait keselamatan kerja juga diajur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang ruang lingkupnya mencakup :³⁷

1. Adanya lokasi atau tempat kerja di mana pekerjaan dilakukan dalam suatu usaha.
2. Kehadiran tenaga kerja yang bekerja di tempat tersebut.
3. Potensi bahaya kerja yang dapat timbul dari aktivitas di tempat kerja.

b) Tujuan Keselamatan Kerja

Pada dasarnya keselamatan kerja bertujuan untuk:

1. Melindungi pekerja agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman demi peningkatan produksi dan produktivitas nasional.
2. Menjamin keselamatan individu lain yang berada di area kerja.

UIN SUSKA RIAU

³⁵ Muhammad Azhar “*Hukum Ketenaagakerjaan*” (Semarang, 2018) h.83

³⁶ Iman Soepomo “*Hukum Perburuhan*” (Jakarta: Djambatan, 2018) h.165

³⁷ Muhammad Azhar “*Hukum Ketenaagakerjaan*” (Semarang, 2017) h.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menjaga keberlangsungan sumber daya produksi agar dapat digunakan secara efisien dan aman.³⁸

a) Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja didefinisikan sebagai kondisi di mana pekerja berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun sosial serta terbebas dari gangguan akibat interaksi kerja yang merugikan. Tujuan dari kesehatan kerja adalah untuk melindungi tenaga kerja dari risiko penyakit dan kondisi yang dapat merusak integritas fisik atau moral selama menjalankan tugasnya.³⁹

Kesehatan kerja merupakan bidang interdisipliner yang mencakup pengawasan, perawatan, serta upaya promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan tenaga kerja. Aspek kesehatan kerja mencakup situasi di mana pekerja tidak mengalami penderitaan atau kerusakan akibat alat, bahan, mesin, proses produksi, maupun dari faktor lingkungan kerja.

Komponen penting dalam kesehatan kerja :

1. Lingkungan medis kerja seperti udara bersih, ventilasi yang baik, dan bangunan kerja yang memenuhi standar keamanan.
2. Aspek sanitasi dan kebersihan kerja termasuk ketersediaan fasilitas sanitasi dan kebersihan yang layak.

³⁸ Endah Pujiastuti, “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” (Semarang: Semarang University Press, 2020) h.38

³⁹ Nyoman Bagus Ngurah Arya Dinata “*Tanggung Jawab PT.PLN (Persero) Dalam Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Teknisi Lapangan (Studi Pada PT.PLN Rayon Mengwi, Badung)*” Jurnal Konstruksi Hukum Vol.4 (No.3) September 2023 h. 364

© Hak Cipta
milik UIN Suska Riau

B. Penelitian Terdahulu

Bentuk review penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Gading Ari Kurnia Sandi (2021)	Perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja(k3) di PT.PLN (Perseo) Unit Pelayanan Pelanggan(up3) Mataram	1.Bagaimanakah perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan terhadap pekerja di PT.PLN (Persero) Unit Pelayanan Pelanggan (up3) Mataram. 2.Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran keselamatan kerja oleh pekerja di PT.PLN (Persero) Unit Pelayanan	Perbedaan penelitian ini Penelitian Gading ari kurnia sandi di tinjauan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1970 sedangkan penelitian sekarang di tinjau dari Undang-Undang	Menunjukkan bahwa PT.PLN (Persero) UP3 Mataram melak 40 sanakan perlindungan k3 terhadap karyawan dengan menerapkan sistem mana jemen k3 di perusahaan. Upaya

⁴⁰ Gading Ari Kurnia Sandi, *Perlindungan Hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN UP3 Mataram 2021* diakses Pada tanggal 26 November 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Pelanggan(up3) Mataram.	Cipta Kerja Serta rumusan masalah yang kedua berbeda, lokasi penelitian yang berbeda.	penyelesaian permasalahan k3 yang dilaku kan PT.PLN (Persero) UP3 Mataram yaitu dengan negosiasi yakni dengan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama.
	Akhyun Nurlely Murtham R Dani (2018)	Kedudukan hukum dan per lindungan hukum pekerja pada perusahaan milik negara	1.Bagaimana kedudukan dan per lindungan hukum ter hadap pegawai peu sahaan PT.PLN (Per sero) 2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan PT.PLN	Perbedaan penelitian Akhyun nurlely murthamr dani penelitian di bagian	Hasil penelitian pada kantor PT. PLN (Persero) wilayah Sulselrabar menunjukkan

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<p>dalam hal kese lamatan kerja (studi kasus PT. PLN(Persero) wilayah Sulsel rabar</p> <p>(Persero) terhadap kecelakaan kerja yang terjadi akibat lalainya pekerja akan pentingnya keselamatan kerja.</p> <p>kajian pustaka ada ditinjau dari Al-Quran sedangkan penelitian sekarang dengan rumusan masalah yang ⁴¹ berbeda,lo kasi penelitian, serta tinjauan peraturan yang dipakai Undang- Undang No.11 Tahun</p> <p>bawa kedudukan hukum dari per lindungan hukum pegawai atau pekerja da lam hal kesela matan kerja di atur dalam pera turan Direksi PT.PLN (Persero) Np.0250 Tahun 2009 tentang pedoman keselamatan kerja</p>
--	--

⁴¹ Akhyun Nurlely Murtham R Dani, *Kedudukan hukum dan perlindungan hukum pekerja pada perusahaan milik negara dalam hal keselamatan kerja (Studi kasus PT PLN wilayah sulsel)* 2018 diakses tanggal 26 November 2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				2020	Cipta kerja.	Dan pertanggung jawaban PT.PLN (Persero) dengan memberikan jaminan kesehatan dan menanggung beban biaya Perawatan.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang <ol style="list-style-type: none"> Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	3 Dwi Risky Faulam Utami (2021) ⁴²	Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja PT.PLN ULP Purwodadi	1.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak keselamatan kerja pekerja di PT.PLN ULP Purwodadi 2.Faktor apa yang menghambat perlindungan hukum terhadap	Perbedaan penelitian oleh Dwi risky faulam utami II dengan teori perlindungan	Hasil penelitian bahwa PT.PLN ULP Purwodadi telah berhasil melaksanakan zero accident dari tahun

⁴² Dwi Risky Faulam Utami *Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja PT.PLN ULP Purwodadi* di akses pada tanggal 26 November 2024



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>keselamatan kerja pekerja PT.PLN ULP Purwodadi</p>	<p>hukum, hubungan kerja, pekerja, pengusaha, K3</p> <p>Sedangkan penelitian sekarang dengan Teori perlindungan hukum, perlindungan tenaga kerja, pekerja, k3.</p> <p>Dan lokasi penelitian yang berbeda.</p>	<p>2017 dan telah berhasil menerapkan nya dan faktor yang menjadi kendala banyaknya pekerja yang tidak melaporkan kecelakaan kerja ringan yang dialami.</p>
---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dan mengkaji suatu persoalan secara langsung, baik yang dilakukan dengan wawancara maupun dengan melakukan suatu pengamatan.⁴³ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara bersama pimpinan PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam kota Pekanbaru serta pekerja.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian dalam penelitian ini pendekatan efektivitas hukum adalah cara untuk mengukur sejauh mana hukum yang berlaku telah dilaksanakan. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan antara realitas hukum dalam teori dengan realitas hukum dalam praktik. Dalam hal ini mencari tahu apa penyebab terjadinya kecelakaan kerja di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam kota Pekanbaru.⁴⁴

UIN SUSKA RIAU

⁴³ Salim HS “*Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2018) h.1

⁴⁴ Muhamimin, “*Metode Penelitian Hukum*” (Mataram: Mataram University Press, 2020) h.87

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merujuk pada tempat dilakukan penelitian. Peneliti menentukan lokasi penelitian di PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) Area Panam Kota Pekanbaru. Lokasi tersebut menjadi tempat dilaksanakannya pengumpulan data dalam penelitian ini.⁴⁵

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan. Informan berperan sebagai sumber informan yang membantu peneliti dalam memahami fenomena, kejadian atau topik yang sedang diteliti.⁴⁶

No.	Informan	Jumlah
1.	Manager PT.PLN (Persero) area Panam kota Pekanbaru	1
2.	Kepala bidang pemeliharaan distribusi	1
3.	Pekerja tetap PT.PLN (Persero) area Panam kota Pekanbaru	2
Jumlah		4

E. Data dan Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti baik yang berupa fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Jenis data terdapat dua macam data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.⁴⁷

⁴⁵ *Ibid*, h. 92

⁴⁶ Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta : Oase Pustaka, 2020), Cet. Ke-1, h.81

⁴⁷ *Ibid*, h.88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data kualitatif merupakan jenis data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, melainkan diperoleh melalui teknik pengumpulan data seperti rekaman, observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi (seperti undang-undang, dokumen resmi, buku, dan sejenisnya). Data ini biasanya berbentuk pernyataan atau ungkapan verbal yang menggambarkan fenomena secara deskriptif.⁴⁸
2. Data kuantitatif adalah jenis data yang disajikan dalam bentuk angka dan diperoleh melalui proses penghitungan atau pengukuran terhadap suatu variabel. Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui instrumen seperti angket atau skala, tes, serta observasi yang terstruktur.⁴⁹

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan cara wawancara serta bahan tertulis yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja PT.PLN (Persero) atas keselamatan dan kesehatan kerja (k3).

Sumber data merupakan asal atau tempat data dikumpulkan dalam suatu penelitian. Berdasarkan asal perolehannya, sumber data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.⁵⁰

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utama tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data

⁴⁸ *Ibid*, h.90

⁴⁹ Rahmadi “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Banjarmasin: Antasari Press, 2019) h. 70

⁵⁰ Suteki “*Metodologi Penelitian Hukum*” (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018) h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

primer dilakukan melalui metode observasi dan wawancara yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan.⁵¹

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni bukan berasal dari objek penelitian secara langsung, melainkan melalui sumber lain yang telah ada sebelumnya.⁵² Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui literatur seperti buku yang membahas hukum ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (k3), peraturan perundang-undangan terkait, serta jurnal-jurnal ilmiah yang relevan sengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja di PT.PLN (Persero).

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam studi ini, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu:⁵³

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, informan, atau narasumber. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan bantuan pedoman wawancara (*interview guide*) serta melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen pendukung.⁵⁴

⁵¹ *Ibid*, h. 92

⁵² *Ibid*, h.92

⁵³ Rahmadi “*Pengantar Metodologi Penelitian*” (Banjarmasin: Antasari Press, 2019)h.75

⁵⁴ *Ibid*, h. 77



©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang melibatkan pengumpulan, telaah, dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis. Sumber tersebut meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.⁵⁵

Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk menyajikan data dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan dalam menarik kesimpulan.⁵⁶

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni metode analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian tertulis atau lisan dari responden serta perilaku yang diamati. Data dianalisis sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk memperoleh pemahaman menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.⁵⁷

UIN SUSKA RIAU

⁵⁵ Moleog,L.J “ *Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) h. 55

⁵⁶ Burhan Bungin “ *Analisis Data Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2018) h. 10

⁵⁷ *Ibid*. h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan secara keseluruhan dengan judul perlindungan keselamatan kerja dalam bekerja PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Area Panam Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dapat disimpulkan :

1. Perlindungan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. PT PLN telah menjalankan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Undang-Undang cipta kerja terutama dengan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja. Namun, perlindungan keselamatan kerja masih belum optimal disebabkan oleh kendala yaitu tidak layaknya beberapa peralatan kerja, alat pelindung diri yang kadang rusak dan tidak segera diganti dan masih lemahnya pengawasan internal dan kedisiplinan pekerja.
2. Pengawasan keselamatan kerja Dalam bekerja pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan area Panam kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pengawasan keselamatan kerja di PT PLN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang diwujudkan melalui

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme inspeksi, audit, rapat koordinasi, dan pelaporan insiden kerja. Meskipun demikian, pengawasan belum sepenuhnya efektif karena masih menghadapi kendala internal yaitu terbatasnya jumlah pengawas keselamatan kerja dan kurangnya anggaran sarana serta lemahnya koordinasi eksternal dengan pengawas pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk PT.PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan (ULP) area Panam kota Pekanbaru :
 - a. Diperlukan peningkatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) guna memastikan kesesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Perusahaan disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan secara rutin dan melakukan evaluasi berkala terkait implementasi K3 bagi seluruh tenaga kerja.
 - c. Evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas program K3 perlu dilakukan agar penerapannya dapat terus disesuaikan dengan perkembangan risiko kerja di lapangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk pekerja :

- a. Diharapkan pekerja dapat meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban mereka yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Pekerja diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pelatihan K3 yang diselenggarakan oleh perusahaan serta menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam aktivitas kerja sehari-hari.
 - c. Setiap potensi bahaya atau pelanggaran prosedur keselamatan hendaknya segera dilaporkan kepada pihak manajemen guna dilakukan penanganan yang tepat demi terciptanya lingkungan kerja yang aman.
3. Untuk Dinas Ketenagakerjaan Kota Pekanbaru :
- a. Perlu dilakukan peningkatan frekuensi pengawasan dan inspeksi ke lapangan untuk memastikan implementasi K3 di perusahaan telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.
 - b. Disarankan agar dinas menyediakan program pelatihan serta penyuluhan terkait hukum ketenagakerjaan bagi perusahaan dan pekerja guna meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - c. Dinas juga diharapkan dapat menjalin sinergi yang kuat dengan pihak perusahaan dalam upaya di bidang ketenagakerjaan, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abas, Muhammad. “*Dasar Hukum ketenagakerjaan*” Solok : PT Mafy Media Literasi Indonesia 2020
- Ariffudin, M. Harahap. “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020
- Asyhadie, Zaeni. “*Hukum Ketenagakerjaan*” Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020
- Azhar, Muhammad. “*Hukum Ketenagakerjaan*” Semarang, 2017
- Bungin, Burhan. “*Analisis Data Penelitian Kualitatif*” Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007
- Bambang, R Joni. “*Hukum Ketenagakerjaan*” Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Gunara, Santoso. “*Pedoman Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*” Jakarta: Sudirman Central Business District, 2017
- Harahap, Arifuddin Muda. “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” Malang: Literasi Nusantara, 2020
- Hs, Salim. “*Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*” Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2019
- Irawan, Yeyen Gustiana. “*Teori Dan Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)*” Jakarta: Sonpedia Publishing, 2020
- Moleog,L.J “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Muhaimin “*Metode Penelitian Hukum*” Mataram: Mataram University Press, 2020
- Nasution, Abdul Fattah. “*Metode Penelitian Kualitatif*” Bandung: Harfa Creative, 2023
- Pujastuti, Endah. “*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*” Semarang: Semarang University Press, 2017
- Raharjo, Sajipto. “*Ilmu Hukum*” Bandung: PT.Citra Aditya Bakti: 2017
- Rahayu, Devi. “*Hukum Ketenagakerjaan*” Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rahmadi “*Pengantar Metodologi Penelitian*” Banjarmasin: Antasari Press, 2018
- Sarnawa, Bagus. “*Hukum Ketenagakerjaan*”, Yogjakarta: Laboratorium Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogjakarta, 2019
- Sultan, Muhammad. “*Implementasi SMK3 di Indonesia*” Jakarta: Unsrat Press, 2022
- Susiani, Dina. “*Hukum ketenagakerjaan di Indonesia*” Jember: CV. Pustaka Abadi, 2020
- Sutedi , Andrian. “*Hukum Perburuhan*” Jakarta: Sinar Garfika, 2018
- Sukerti “*Metodologi Penelitian Hukum*” Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018
- B.Jurnal**
- Candra Made Dwika, “Pengendalian Risiko Bahaya Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada PT.PLN (Persero) UP2D Bali” *Jurnal Hukum Mahasiswa* Vol.01 (No.02) Oktober 2021
- Darmayani, Erni. “ Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Perusahaan” *Jurnal Cendikian Hukum* Vol. 03 (No.02), Maret 2018
- Dinata Arya, Bagus Nyoman,“Tanggung Jawab PT.PLN (Persero) Dalam Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Teknisi Lapangan (Studi Pada PT.PLN Rayon Mengwi, Badung)” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4 (No.3) September 2023
- Firdaus Muhammad Agus,“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada CV. Agis Truss” *Jurnal Bisnis & Manajemen* Vol.01 (No.04), 2020
- Kahfi, Ashabul. “ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja” *Jurisprudentie*, Vol.03 (No.02), Desember 2016
- Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia” *Jurnal Cakrawala Hukum*” Vol.12 (No.1) April 2021
- Putri, Valen Hadi “Perlindungan Hak Pekerja Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi di PT PLN (Persero) Area Purwokerto)” *Jurnal Hukum* Vol.3(No.3) Mei 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riyayan, Allan Ardi, Susilo Wardani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja ata Keselamatan dan Kesehatan Kerja" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 08 (No.02) Desember 2024

Wadiatmoki Hengky, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Karyawan PT.PLN UPT semarang" *Jurnal Kertha Semaya* Vol.12 (No.06) Tahun 2024

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918, Tentang Keselamatan Kerja


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309, Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


LAMPIRAN



Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar : Surat Izin Riset

© Hak



Gambar : Surat Balasan Izin Riset

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Putri Amalia Hasanah lahir di Dumai pada tanggal 31 Mei 2003.

Putri anak dari pasangan Ayahanda (alm) Amirullah dan Ibunda Elly Susanti. Penulis adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang terdiri dari 2 perempuan.

Riwayat pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah melalui pendidikan TK Al-Ikhlas kemudian melanjutkan Pendidikan di SDN 003 Pangkalan Sesai, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTS N 1 Dumai, lulus pada tahun 2018. Setelah itu lulus dari MAN 1 Dumai, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan melalui jalur SNMPTN dinyatakan lulus dan diterima.

Pada tahun 2021 penulis menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan Jurusan Ilmu Hukum. Pada bulan juli s/d agustus 2023 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas 1A. Pada tanggal 07 Juli 2025 penulis dinyatakan “Lulus” dan berhak menyandang gelar Sarjan Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.